



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 10 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Makmun Danu Dirja, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Advokat I.AM and Partners, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Nyomplong RT.002/RW.004 No.32, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Smi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 telah meninggal dunia Kaka Kandung/Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama **PEWARIS** di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di JL.Bhayangkara Gg.Karya I, RT.003/RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 474/4.3/89/01.10001/2021 tanggal 25 November 2021 yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** semasa hidup hanya menikah satu kali dengan Perempuan yang bernama **ISTERI PEWARIS** yang menikah pada tahun 1964, selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II, bandung tanggal 14 september 1969;
3. Bahwa Ayah kandung Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** yang bernama H.Moh Abas telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Januari 2002;
4. Bahwa ibu kandung Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** yang bernama **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 26 Maret 2009;
5. Bahwa istri Pewaris/ **Almarhum** yang bernama **ISTERI PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2019;
6. Bahwa Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** mempunyai saudara kandung satu-satunya hingga sekarang masih hidup yaitu bernama **PEMOHON 1**
7. Bahwa setelah uraian tersebut diatas maka yang menjadi ahli waris dari Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** yaitu;
 - a.**PEMOHON 2** (sebagai anak perempuan kandung)
 - b.**PEMOHON 1** (sebagai saudara kandung)
8. Bahwa Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Seluas 220M2 yang beralamat di JL. Bhayangkara Gg. Karya I, RT.003/RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.92 atas nama PEWARIS;

9. Bahwa maksud alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama sukabumi mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** sesuai hukum islam serta untuk pengurusan harta peninggalan harta waris dari Pewaris/ **Almarhum PEWARIS** untuk kepentingan segala persyaratan pengurusan yang bersifat administrasi dan keperdataan yang berhubungan dengan peninggalan harta waris Pewaris/ **Almarhum PEWARIS**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2012;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum PEWARIS** yaitu;
 - a. **PEMOHON 2** (sebagai anak perempuan kandung)
 - b. **PEMOHON 1** (sebagai saudara kandung)
4. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Mohamad Adad Maulana, SH, dan Makmun Danu Dirja, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Advokat I.A.M and Partners, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang diwakili kuasanya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3272011010550001 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 3202016209650001 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian atas nama PEWARIS Nomor 474.3/89/01.1001/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunungpuyuh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian atas nama ISTERI PEWARIS Nomor 474.3/90/01.1001/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Moh Abas Nomor 474.3/66/Tarduk/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikelat, Kecamatan Cisolok, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU KANDUNG PEWARIS Nomor 474.3/67/Tarduk/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikelat, Kecamatan Cisolok, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/42/01.1001/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 92,- tanggal 10 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Ruhendi, SE., Nomor 3202010808070731 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor 1944/1988 tanggal 21 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum PEWARIS pada tanggal 29 November 2012;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia di KOTA SUKABUMI, karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum PEWARIS meninggal dunia mumi karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saat Almarhum meninggal dunia pada tahun 2012, almarhum meninggalkan seorang istri yaitu ISTERI PEWARIS dan 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa istri Almarhum ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II pada saat Almarhum meninggal dunia sudah dewasa dan mandiri;
- Bahwa PEWARIS masih memiliki saudara kandung yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah lagi selain dengan ISTERI PEWARIS dan tidak pula bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum PEWARIS pada tanggal 29 November 2012;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia di KOTA SUKABUMI, karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum PEWARIS meninggal dunia mumi karena sakit; dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saat Almarhum meninggal dunia pada tahun 2012, almarhum meninggalkan seorang istri yaitu ISTERI PEWARIS dan 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa istri Almarhum ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon II pada saat Almarhum meninggal dunia sudah dewasa dan mandiri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS masih memiliki saudara kandung yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah lagi selain dengan ISTERI PEWARIS dan tidak pula bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menguji seluruh alat bukti, sehingga dapat ditetapkan sesiapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan siapa yang bukan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1, P.2) tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 tersebut terbukti PEWARIS, ISTERI PEWARIS (isteri), AYAH KANDUNG PEWARIS (ayah), IBU KANDUNG PEWARIS (ibu) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.7, P.9, P.10 tersebut terbukti Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami istri PEWARIS dan ISTERI PEWARIS;

Menimbang, bahwa P.8 membuktikan adanya harta peninggalan PEWARIS;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian (*mutual conformity*) serta tidak diketahui bahwa dalam diri saksi terdapat halangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 144 ayat (1) dan (2), Pasal 145, 146 ayat (1) dan (2), Pasal 152, Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum PEWARIS dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum PEWARIS bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jalan KH. A. Sanusi Gg. Rukun, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Gunungpuyuh, xxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum PEWARIS memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris/ Almarhum PEWARIS sesuai hukum islam serta untuk pengurusan harta peninggalan harta waris dari Pewaris/ Almarhum PEWARIS untuk kepentingan segala persyaratan pengurusan yang bersifat administrasi dan keperdataan yang berhubungan dengan peninggalan harta waris Pewaris/ Almarhum PEWARIS dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 November 2012 di Jalan KH. A. Sanusi Gg. Rukun, xxx xx xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gunungpuyuh, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I, sebagai saudara kandung dari Almarhum PEWARIS dan ternyata masih ada saudara kandung lainnya yang masih hidup;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum PEWARIS pada tanggal 29 November 2012, istrinya bernama ISTERI PEWARIS masih hidup;
- Bahwa Pemohon II sebagai Anak kandung adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS dan saat meninggal dunianya Almarhum PEWARIS, Pemohon II dalam keadaan telah dewasa dan mandiri;
- Bahwa kematian Almarhum PEWARIS bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum PEWARIS terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum PEWARIS memiliki harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris/ Almarhum PEWARIS sesuai hukum Islam serta untuk kepentingan segala persyaratan pengurusan yang bersifat administrasi dan keperdataan yang berhubungan dengan peninggalan harta waris Pewaris/ Almarhum PEWARIS; Almarhum PEWARIS dan keperluan lainnya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewarisan dijelaskan bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ahli waris” adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *libari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *libari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka ISTERI PEWARIS selaku isteri yang masih hidup saat Pewaris PEWARIS meninggal dunia dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari Almarhum PEWARIS.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada 29 November 2012 di Jalan KH. A. Sanusi Gg. Rukun, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa adanya Pemohon I sebagai saudara kandung pewaris, masuk pada kelompok ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 174 tersebut di atas, namun kedudukan saudara kandung termasuk pada kelompok kedua setelah kelompok pertama tidak didapatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan isteri / janda pewaris masih hidup pada saat pewaris meninggal dan meninggalkan satu orang anak kandung perempuan, kedudukan saudara menjadi terhijab, sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (2).

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon II yang telah dewasa dan mandiri pada saat pewaris meninggal dunia, secara tegas tergambar bahwa pewaris dan isteri pewaris telah terbukti mengurus dan merawat Pemohon II hingga dewasa dan mandiri serta tidak melibatkan Pemohon I, dan sebagaimana juga dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa “Selama masih ada anak laki – laki maupun anak perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup” dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang menyatakan “Adanya anak perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedudukan Pemohon I sebagai ahli waris dari pewaris terhijab (tertutup).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan sebagian, dengan menetapkan Ahli Waris Almarhum PEWARIS adalah ISTERI PEWARIS (sebagai Istri) dan PEMOHON 2 (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Permohonan primair para Pemohon yang tidak sejalan dengan fakta-fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan para Pemohon dalam Primairnya harus ditolak namun berdasarkan dengan rasa rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) yang harus dijunjung tinggi, karena masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan para Pemohon yang didasarkan pada tuntutan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat voluntair dan masuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan “tiada perkara tanpa biaya” dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Primer:

Menolak Permohonan Para Pemohon;

Subsider:

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2012;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum PEWARIS yaitu:
 - 3.1. ISTERI PEWARIS (sebagai istri/janda);
 - 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak kandung Perempuan);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)